



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2008 NOMOR 14**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN ,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan ;
  - b. bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan adalah dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan, program penyuluhan provinsi dan nasional, memfasilitasi, melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta memberikan umpan balik kepada pemerintah Kota di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sambil menunggu petunjuk teknis atau aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KOTA  
PEKALONGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disingkat Bapeluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian , perikanan dan kehutanan Kota Pekalongan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan.
8. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
12. Kehutanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan Kota dan lingkungan secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis kehutanan.
13. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengelola ikan beserta keluarga intinya.
14. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

15. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
16. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Bapeluh adalah unsur pelaksana tugas tertentu dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
17. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut Balai Penyuluhan adalah Unsur pelaksana penyuluhan di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
18. Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan baik penyuluh PNS, Swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian dan perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
22. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya sesuai dengan profesinya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Bapeluh Kota Pekalongan.
- (2) Bapeluh Kota Pekalongan adalah lembaga Non Struktural yang melaksanakan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Bapeluh merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan.

- (2) Bapeluh dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Bapeluh, mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapeluh menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan Kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan penyuluhan;
- d. satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluhan pertanian dan perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kota;
- e. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
- h. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana.
- i. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- j. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bapeluh, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Bapeluh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pasar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, evaluasi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor serta aplikasi partisipasi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan program penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan fasilitas pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan usahanya;
- e. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat;
- b. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan para anggota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris dan para anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Anggota wajib menyampaikan laporan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan di bidangnya secara berkala kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Bapeluh menyelenggarakan rapat koordinasi untuk merumuskan program dan menyusun program, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Angggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 September 2008


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.  
ttd.-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEKALONGAN



MASROF SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2008 NOMOR 14**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 16 Tahun 2008  
TANGGAL : 2 September 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KOTA PEKALONGAN

No.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Kepala Badan
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Kelautan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
5.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
7.	Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Anggota
8.	Dekan Fakultas Pertanian UNIKAL	Anggota
9.	Dekan Fakultas Perikanan UNIKAL	Anggota
10.	Ketua Kelompok Tani - Nelayan Andalan Kota Pekalongan	Anggota
11.	Ketua Gabungan Kelompok Tani se Kota Pekalongan.	Anggota


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEKALONGAN



**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471